



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN BRAM ITAM KIRI
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bram Itam Kiri Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, serta Tata Cara Penerbitan Persetujuan Substansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program

- Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023-2044 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BRAM ITAM KIRI TAHUN 2025 – 2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kawasan adalah Kawasan Bram Itam Kiri.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan Prasarana dan Sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
13. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail Tata Ruang.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten.
18. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub WP adalah bagian dari Sub WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan Prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

23. Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
31. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Gardu distribusi adalah Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
35. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
36. Telepon *Fixed Line* adalah Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
37. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
38. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan

pelengkapannya.

39. Pintu Air adalah Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
40. Bangunan Penampung Air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
41. Jaringan Transmisi Air Minum adalah Pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
42. Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
43. Hidran Kebakaran adalah Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
44. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas atau sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah, baik dari kegiatan rumah tangga maupun industri, agar memenuhi standar kualitas yang aman untuk dibuang ke lingkungan atau bahkan digunakan kembali.
45. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
46. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
47. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
49. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
50. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
51. Tempat Evakuasi Sementara adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
52. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
53. Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
54. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan

mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

55. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
56. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
57. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
58. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
60. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
61. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.
62. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
63. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah sub –zona pergudangan dengan kode PL-6 yang merupakan Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
65. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah Peruntukan

ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

66. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
67. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
68. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
69. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk kebutuhan pangan masyarakat.
70. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
71. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
72. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
73. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
76. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
77. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 adalah hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya

dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih 5 (lima) lantai.

78. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah atau Sedang dengan kode C-2 adalah hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.
79. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat kerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan tempat rekreasi dengan skala pelayanan WP.
80. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
81. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
82. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
83. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas.
84. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu Kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil.
85. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja merupakan Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
86. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija atau *Right Of Way* (ROW) merupakan Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi Rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan Ruang untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
87. Ruang Pengawasan Jalan adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya dikuasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
88. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum yang selanjutnya disebut KDB maksimum adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan RTBL.
89. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum yang selanjutnya disebut KLB maksimum adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan RTBL.

90. Koefisien Dasar Hijau Minimum yang selanjutnya disebut KDH minimum adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan.
91. Koefisien Tapak Basement Maksimum yang selanjutnya disebut KTB maksimum adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
92. Luas Kavling Minimum adalah ukuran terkecil dari luas tanah yang dijual atau dibangun dalam suatu proyek perumahan atau kawasan tertentu.
93. Ketinggian Bangunan maksimum yang selanjutnya disebut TB maksimum adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kavling tertentu.
94. Jumlah lantai maksimum adalah batas aman maksimal jumlah lantai bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun.
95. Garis Sempadan Bangunan minimum yang selanjutnya disebut GSB minimum adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
96. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang minimum adalah Batas minimal dinding belakang rumah atau bangunan terhadap batas pagar belakang.
97. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping minimum adalah Rumah atau bangunan yang memiliki paviliun berjarak minimal 2 kali dari jarak GSB dan GSJ sesuai persyaratan.
98. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
99. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
100. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut KKPR adalah Kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
102. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut KKKPR adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP dan deliniasi WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi;
- f. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. Peran serta masyarakat dan kelembagaan;
- h. Pembinaan dan pengawasan;
- i. Larangan dan sanksi;
- j. Upaya penyelesaian sengketa;
- k. Ketentuan lain-lain;
- l. Ketentuan peralihan; dan
- m. Ketentuan Penutup.

BAB II

TUJUAN PENATAAN WP DAN DELINEASI WP

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan WP

Pasal 3

Penataan WP bertujuan untuk Mewujudkan Wilayah Kawasan Bram Itam Kiri yang maju dari sektor perkebunan dan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan mitigasi bencana, kearifan local serta berwawasan Lingkungan.

Bagian Kedua

Delineasi WP

Pasal 4

- (1) Delineasi WP Kawasan Bram Itam Kiri ditetapkan berdasarkan aspek fisik yang terletak 103°23'65" Bujur Timur dan 0°53'8" Lintang Selatan seluas 978,55 Ha (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma lima lima) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Bram Itam Kiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pantai Gading;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bram Itam Raya;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bram Itam Kanan; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Semau.
- (3) WP Kawasan Bram Itam Kiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kelurahan Bram Itam Kiri seluas 710,90 Ha (tujuh ratus sepuluh koma sembilan nol) hektare;
 - b. Sebagian Desa Bram Itam Raya seluas 188,19 Ha (seratus delapan puluh delapan koma satu sembilan) hektare;
 - c. Sebagian Desa Pembengis seluas 42,38 Ha (empat puluh dua koma tiga delapan) hektare; dan
 - d. Sebagian Desa Semau 37,08 Ha (tiga puluh tujuh koma nol delapan)

- hektare.
- (4) Pembagian WP dan blok Kawasan Bram Itam Kiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. SWP I.A seluas 211,92 Ha (dua ratus sebelas koma sembilan dua) hektare yang dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1 seluas 124,14 Ha (seratus dua puluh empat koma satu empat) hektare; dan
 2. Blok I.A.2 seluas 87,78 Ha (delapan puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare.
 - b. SWP I.B seluas 319,27 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua tujuh) hektare yang dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1 seluas 46,82 Ha (empat puluh enam koma delapan dua) hektare;
 2. Blok I.B.2 seluas 199,25 Ha (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima) hektare; dan
 3. Blok I.B.3 seluas 73,20 Ha (tujuh puluh tiga koma dua nol) hektare.
 - c. SWP I.C seluas 447,35 Ha (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga lima) hektare yang dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1 seluas 31,47 Ha (tiga puluh satu koma empat tujuh) hektare;
 2. Blok I.C.2 seluas 253,47 Ha (dua ratus lima puluh tiga koma empat tujuh) hektare; dan
 3. Blok I.C.3 seluas 162,41 Ha (seratus enam puluh dua koma empat satu) hektare.
- (5) Delineasi Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP I.A di Blok I.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP I.B di Blok I.B.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (5) Rencana struktur ruang rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jembatan; dan
 - e. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Sp Tiga Batara Gas Plant (P.Lumut) – Bts Kota Kuala Tungkal melalui:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - b. ruas jalan Sei.Saren – Parit Semau melalui SWP I.A di Blok I.A.1; dan
 - c. ruas jalan Sei.Saren – Tanjung Senjulang melalui:
 1. SWP I.A di Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B di Blok I.B.1.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

- Jl. Parit 7 Semaui melalui:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jl. Bahagia melalui:
 1. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Jl. Kesaktian melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - c. Jl. Pabrik melalui SWP I.A di Blok I.A.2;
 - d. Jl. Papandaian 1 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - e. Jl. Papandaian 2 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - f. Jl. Papandaian 3 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - g. Jl. Pinang Muda melalui SWP I.A di Blok I.A.2;
 - h. Jl. Rt. 05/1 melalui SWP I.A di Blok I.A.1;
 - i. Jl. Sulawesi melalui SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - j. Lr. An Nur melalui SWP I.B di Blok I.B.2;
 - k. Lr. Anas melalui:
 1. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C di Blok I.C.2.
 - l. Lr. Jambu melalui SWP I.B di Blok I.B.2;
 - m. Lr. Keluarga melalui SWP I.B di Blok I.B.2;
 - n. Lr. Pasar Baru melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - o. Lr. 04/3 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - p. Lr. Rt 04/1 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - q. Lr. Rt 04/2 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - r. Lr. Rt 04/4 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - s. Lr. Rt 04/5 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - t. Lr. Rt 09 melalui SWP I.B di Blok I.B.1;
 - u. Lr. Rt 11 melalui SWP I.B di Blok I.B.2;
 - v. Lr. Rt 14 melalui SWP I.C di Blok I.C.2;
 - w. Lr. Semangka melalui SWP I.B di Blok I.B.2;
 - x. Lr. Wahyu melalui SWP I.B di Blok I.B.2;
 - y. Jalan lingkungan primer lainnya melalui:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan di Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (6) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa dermaga lokal berada di SWP I.A di Blok I.A.2.
- (7) Rencana struktur ruang rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d. Gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu distribusi berada di:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.2.
- (6) Rencana struktur ruang rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Rencana jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Rencana jaringan serat optik pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok.I.B.2 dan Blok.I.B.3.

- (4) Rencana Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Rencana jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1.
- (6) Rencana struktur ruang rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer melalui:
 - a. SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air berada di SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Rencana struktur ruang rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. unit pelayanan.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan penampung air; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bangunan penampung air berada di:
 - a. SWP I.B di Blok I.B.1; dan

- b. SWP I.C di Blok I.C.2.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jaringan transmisi air minum melalui:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melalui:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Hidran Kebakaran berada di SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (7) Rencana struktur ruang rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman berada di SWP I.B di Blok I.B.1.
- (2) Rencana struktur ruang rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Sembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.B di Blok I.B.2.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.2.

- (4) Rencana struktur ruang rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Jaringan drainase sekunder; dan
 - b. Jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Rencana struktur ruang rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara meliputi:
- a. taman kelurahan berada di SWP I.B di Blok I.B.1; dan
 - b. SD Negeri 34/V Sungai Saren berada di SWP I.B di Blok I.B.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan

- b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (5) Rencana struktur ruang rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kawasan Bram Itam Kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 15,04 Ha (lima belas koma nol empat) hektare meliputi:

- a. SWP I.A dengan luas 4,65 Ha (empat koma enam lima) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B dengan luas 3,45 Ha (tiga koma empat lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C dengan luas 6,95 Ha (enam koma Sembilan lima) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 52,39 Ha (lima puluh dua koma tiga sembilan) hektare meliputi:

- a. SWP I.A dengan luas 14,32 Ha (empat belas koma tiga dua) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B dengan luas 14,95 Ha (empat belas koma Sembilan lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C dengan luas 23,12 Ha (dua puluh tiga koma satu dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 5,29 Ha (lima koma dua sembilan) hektare meliputi:
 - a. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - b. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7;
 - c. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8;
- (2) sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.B dengan luas 0,29 Ha (nol koma dua sembilan) hektare di Blok I.B.1
- (3) sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 pada ayat (1) huruf b berada di SWP C dengan luas 0,40 Ha (nol koma empat nol) hektare di Blok I.C.1; dan
- (4) sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,60 Ha (empat koma enam nol) hektare berada di:
 - a. SWP I.A dengan luas 1,22 Ha (satu koma dua dua) hektare di Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B dengan luas 1,42 Ha (satu koma empat dua) hektare di Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C dengan luas 1,96 Ha (satu koma sembilan enam) hektare di Blok I.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

- f. zona campuran dengan kode C;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT;
- i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 8,73 Ha (delapan koma tujuh tiga) hektare meliputi:

- a. SWP I.A dengan luas 2,87 Ha (dua koma delapan tujuh) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B dengan luas 4,66 Ha (empat koma enam enam) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C dengan luas 1,20 Ha (satu koma dua nol) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 702,93 Ha (tujuh ratus dua koma Sembilan tiga) hektare meliputi:
 - a. sub-zona tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. sub-zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. sub-zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 73,27 Ha (tujuh puluh tiga koma dua tujuh) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A dengan luas 30,86 Ha (tiga puluh koma delapan enam) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B dengan luas 17,95 Ha (tujuh belas koma Sembilan lima) hektare berada di Blok. I.B.2 dan Blok. I.B.3; dan
 - c. SWP I.C dengan luas 24,46 Ha (dua puluh empat koma empat enam) hektare berada di Blok. I.C.1, Blok .I.C.2 dan Blok .I.C.3.
- (3) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 629,41 Ha (enam ratus dua puluh sembilan koma empat satu) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A dengan luas 88,54 Ha (delapan puluh delapan koma lima empat) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B dengan luas 198,11 Ha (seratus sembilan puluh delapan koma satu satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C dengan luas 342,76 Ha (tiga ratus empat puluh dua koma tujuh enam) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP I.A dengan luas 0,25 Ha (nol koma dua lima)

hektare di Blok I.A.2.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berada di SWP I.A dengan luas 3,53 Ha (tiga koma lima tiga) hektare di Blok I.A.2.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 106,83 Ha (seratus enam koma delapan tiga) hektare, meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.B dengan luas 12,86 Ha (dua belas koma delapan enam) hektare di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,61 Ha (dua koma enam satu) hektare di Blok I.B.2.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 91,36 Ha (sembilan puluh satu koma tiga enam) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A dengan luas 43,03 Ha (empat puluh tiga koma nol tiga) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B dengan luas 23,15 Ha (dua puluh tiga koma satu lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C dengan luas 25,19 Ha (dua puluh lima koma satu sembilan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas 0,86 Ha (nol koma delapan enam) hektare, meliputi:
 - a. sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,79 Ha (nol koma tujuh sembilan) hektare berada di SWP I.B Blok I.B.1;
- (3) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,07 Ha (nol koma nol tujuh)

hektare berada di SWP I.B Blok I.B.1.

Paragraf 6
Zona Campuran

Pasal 27

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas 75,50 Ha (tujuh puluh lima koma lima) hektare, meliputi:
 - a. sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,66 Ha (sepuluh koma enam enam) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A dengan luas 1,53 Ha (satu koma lima tiga) hektare berada di Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B dengan luas 9,13 Ha (sembilan koma satu tiga) hectare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 64,84 Ha (enam puluh empat koma delapan empat) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A dengan luas 17,15 Ha (tujuh belas koma satu lima) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B dengan luas 26,38 Ha (dua puluh enam koma tiga delapan) hektare berada di Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C dengan luas 21,30 Ha (dua puluh satu koma tiga nol) hektare berada di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g berupa sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 berada di SWP I.B dengan luas 3,46 Ha (tiga koma empat enam) hektare di Blok I.B.1.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h berada di SWP I.A dengan luas 0,81 Ha (nol koma delapan satu) hektare di Blok I.A.2.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 30

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa sub-zona pergudangan

dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i berada di SWP I.A dengan luas 3,17 Ha (tiga koma satu tujuh) hektare di Blok I.A.2.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j berada di SWP I.B dengan luas 0,004 Ha (nol koma nol nol empat) hektare di Blok I.B.1.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan Bram Itam Kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. KKKPR; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan/atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. dunia usaha/ swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2025-2029
 - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2045.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Bram Itam Kiri.
- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas pada Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
- a. lahan dan penetapan lokasi investasi perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

- d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Klasifikasi T1 berupa pembatas waktu beroperasi atau pembatas waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu dibatasi saat waktu tertentu;
 - b. Klasifikasi T2 berupa pembatasan luas kavling maksimal 20% dari keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - c. Klasifikasi T3 berupa terbatas pada kegiatan skala mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, meliputi:
- a. Klasifikasi B1 berupa usaha beresiko tinggi, menengah tinggi, menengah, menengah/rendah dan rendah wajib memiliki dokumen lingkungan
 - b. Klasifikasi B2 hanya di perkenankan berada di pasar basah;
 - c. Klasifikasi B3 berupa lampiran ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, lampiran ketentuan tata bangunan dan lampiran ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona dasarnya;
 - d. Klasifikasi B4 di perkenankan hanya di jalan utama;
 - e. Klasifikasi B5 di perkenankan hanya untuk jaringan di bawah permukaan tanah;

- f. Klasifikasi B6 berupa ukuran iklan yang tidak mengganggu jalan;
- g. Klasifikasi B7 berupa kegiatan tanaman pangan non sawah dan diluar LSD indikatif ; dan
- h. Klasifikasi B8 berupa:
 - 1. pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di kawasan permukiman dan Kawasan campuran , kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Daerah dengan prioritas masyarakat setempat;
 - 2. pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di kawasan permukiman perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan masyarakat dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik masyarakat, serta nama minimarket bukan nama perusahaan retail;
 - 3. sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai peraturan perundangan; dan
 - 4. hypermarket dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diterapkan pada:
 - a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterapkan pada:
 - a. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. zona pertanian dengan kode P;
 - c. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. zona perumahan dengan kode R;
 - e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - f. zona campuran dengan kode C;
 - g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - h. zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
 - j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (9) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan/matriks ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan dalam suatu Zona dan atau Sub-Zona, meliputi:
 - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum;
 - d. koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum; dan
 - e. Luas Kavling Minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d, tercantum dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada lampiran XVI, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Luas Kavling Minimum pada Sub Zona Permukiman Kepadatan Tinggi adalah sebesar 70 m² (tujuh puluh) meter persegi;
 - b. Luas Kavling Minimum pada Sub Zona Permukiman Kepadatan Sedang adalah sebesar 80 m² (delapan puluh) meter persegi; dan
 - c. Luas Kavling Minimum pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah sebesar 100 m² (seratus) meter persegi.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, merupakan pengaturan tata massa bangunan yang proporsional antara bangunan dan lingkungan.
- (2) Pengaturan tata massa bangunan yang proporsional antara bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan TB maksimum;
 - b. jumlah lantai maksimum;
 - c. ketentuan GSB minimum;
 - d. jarak bebas antar bangunan belakang minimum; dan
 - e. jarak bebas antar bangunan samping minimum.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana

pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 40

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan Sempadan sungai;
- e. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan
- f. ketentuan khusus kawasan gambut.

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a bertampalan dengan sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas 73,21 Ha (tujuh puluh tiga koma dua satu) hektare berada di:
 - a. SWP A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan bagi penghidupan masyarakat yang meliputi:
 - a. menetapkan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan bagi masyarakat untuk tidak alih fungsi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pertanian tanaman pangan dan utilitas pendukung pertanian;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian; dan
 - e. pengaturan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan selain diatas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan khusus rencana pola ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan:
- a. zona badan air dengan kode BA berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi :
 1. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 berada di SWP I.B di Blok I.B.1;
 2. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 berada di SWP I.C di Blok I.C.1; dan
 3. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.1; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.1.
 - d. zona badan jalan dengan kode BJ berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - e. zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 2. sub-zona perkebunan dengan kode P-3 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 3. sub-zona perternakan dengan kode P-4 berada di SWP I.A di Blok I.A.2
 - f. zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 berada di SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 2. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 berada di

- SWP I.B di Blok I.B.2.
3. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi
 1. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 berada di SWP I.B di Blok I.B.1.
 2. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 berada di SWP I.B di Blok I.B.1
 - h. zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.1;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.2; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 berada di SWP I.B di Blok I.B.1.
 - j. zona perkantoran dengan kode KT berada di SWP I.A di Blok I.A.2.
 - k. zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 berada di SWP I.A di Blok I.A.2.
 - l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berada di SWP I.B di Blok I.B.1.
 - m. zona peruntukan industri dengan kode KPI berada di SWP I.A di Blok I.A.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:
- a. menetapkan dan menyiapkan tempat dan jalur evakuasi bencana banjir tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. menetapkan sebagai pemanfaatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, jalan;
 - c. menetapkan untuk perumahan harus bangunan yang terbuat dari bahan jenis beton; dan
 - d. aturan ini akan diperkuat dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Zona badan air dengan kode BA berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan

3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH berada di:
 1. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 berada di SWP I.C di Blok I.C.1; dan
 2. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 berada di SWP I.C berada di Blok I.C.1.
 - d. Zona badan jalan dengan kode BJ berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - e. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 2. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - f. Zona perumahan dengan kode R berada di Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan I.B.3; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan blok I.C.2
 - g. Zona campuran dengan kode C berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:
- a. menetapkan dan menyiapkan tempat dan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - b. menetapkan sebagai pemanfaatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, jalan;
 - c. menetapkan untuk perumahan harus bangunan yang terbuat dari bahan jenis beton; dan
 - d. aturan ini akan diperkuat dengan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa ketentuan khusus tempat evakuasi sementara meliputi:
 - a. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 berada di SWP I.B di

- Blok I.B.1; dan
- b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada di SD Negeri 34/V Sungai Saren berada di SWP I.B di Blok I.B.1.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat evakuasi merupakan fasilitas umum, bangunan pemerintahan atau lahan terbuka;
 - b. tidak berada di kawasan rawan bencana; dan
 - c. menyediakan infrastruktur dasar.
- (3) Ketentuan khusus rencana pola ruang tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d meliputi:
- a. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH berupa sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 berada di:
 1. SWP I.A berada di Blok I.A.2;
 2. SWP I.B berada di Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C berada di Blok I.C.1.
 - b. zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 2. sub-zona perkebunan dengan kode P-3 berada di:
 - (a) SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - (b) SWP I.B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - (c) SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - c. zona perumahan dengan kode R berupa sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C di blok I.C.1 dan blok I.C.2.
 - d. zona campuran dengan kode C berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 berada di:
 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C di Blok I.C.3.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai bertujuan untuk menjaga daerah sempadan dari aktivitas yang merusak lingkungan yang meliputi:
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang di sempadan sungai seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan untuk tidak beralih fungsi;
 - b. jika terdapat bangunan di sempadan sungai, maka struktur bangunan disarankan menggunakan struktur panggung;
 - c. dilakukan penertiban dan pengendalian agar tidak ada bangunan

- baru yang muncul pada kawasan sempadan; dan
- d. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e berupa Sub-zona Tanaman Perkebunan dengan kode P-3 berada di:
 - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dari awal proses pertambangan hingga pasca pertambangan yang meliputi:
 - a. kegiatan pertambangan baik berupa kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau penampungan sementara (stockpile) mineral dilarang berbatasan langsung dengan permukiman masyarakat dan harus dibuat jarak aman paling kecil 500 (lima ratus) meter atau ditentukan lain berdasarkan hasil kajian teknis dan lingkungan;
 - b. kegiatan pertambangan mineral logam diarahkan untuk menggunakan sarana angkutan laut;
 - c. kegiatan pertambangan yang berada di wilayah sungai dan/atau berada di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - d. kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha/perusahaan yang berpengalaman di bidang pertambangan dan pemilik modal langsung yang ditunjukkan dalam profil company dan proposal rencana kegiatan perusahaan;
 - e. pengembangan Kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - f. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain dapat dilaksanakan dengan tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - g. kegiatan industri pengolahan yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus terkait sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan; dan
 - h. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batu bara dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi:
 - a. Zona badan air dengan kode BA berada di SWP I.C di Blok I.C.3;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berada di SWP I.C di Blok I.C.3; dan
 - c. zona pertanian dengan kode P berupa sub-zona perkebunan dengan kode P-3 berada di SWP I.C di Blok I.C.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan gambut meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 - a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - b. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;
 - c. tidak diperkenankan kegiatan budidaya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
 - e. kawasan gambut yang bertampalan dengan kawasan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi dapat dikonversi, kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan tanaman pangan pengaturan pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f. dalam hal terdapat penetapan kawasan lindung gambut pada kawasan budi daya berdasarkan hasil Keputusan Menteri, pengaturan pemanfaatannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan gambut dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang; dan
- b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif.

Pasal 48

- (1) ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, berisi status hukum penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang sebelum ditetapkan peraturan bupati ini.
- (2) Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dengan ketentuan, meliputi:
 - a. memiliki izin yang sah;
 - b. dibatasi pengembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas;
 - c. untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan Disinsentif, meliputi:
 1. peningkatan pajak;
 2. tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada); dan/atau
 3. dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan Lahan yang tidak sesuai dan tidak memiliki izin yang sah sebelum ditetapkan peraturan bupati ini harus disesuaikan dengan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan batasan waktu yang tidak mengikat sampai permohonan izin yang sesuai dengan Pola Ruang diajukan.

Pasal 49

- (1) ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, serta upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa Ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan dari pemerintah.
- (3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 50

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang ini selanjutnya dikoneksikan dengan one single submission (OSS) untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- (3) Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 51

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RDTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR menimbulkan kerugian.

Pasal 52

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. menaati RDTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Agar terwujud kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pemantauan dan peninjauan kembali/perbaikan.
- (3) Pembinaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang Daerah.

Pasal 55

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan hasil atau kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemantauan dalam pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun atau lebih apabila terdapat adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang.

Pasal 56

- (1) Peninjauan kembali/perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan untuk menilai kemajuan dan tolak ukur kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang sesuai.
- (2) Kegiatan Peninjauan kembali/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peninjauan kembali/perbaikan jika terdapat temuan penyimpangan pelaksanaan pembangunan;
 - b. Peninjauan kembali/perbaikan terkait program-program pembangunan; dan
 - c. Peninjauan kembali/perbaikan terhadap lembaga/instansi pemberi izin.
- (3) Bahan data yang dijadikan sebagai bahan Peninjauan kembali/ perbaikan adalah hasil pelaporan dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (4) Rekomendasi hasil Peninjauan kembali/perbaikan dapat berupa kajian lebih lanjut yang digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 57

Setiap orang atau badan dilarang meliputi:

- a. melakukan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;
- b. melakukan pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. memanfaatkan ruang tanpa kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- d. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- e. melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR
- f. melakukan pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. melakukan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 58

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - f. pemulihan fungsi ruang.

BAB XI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap awal diupayakan berdasarkan musyawarah dengan melakukan mediasi untuk mendapatkan mufakat antara dua belah pihak yang bersengketa.

Pasal 60

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tidak diperoleh kesepakatan antara dua belah pihak yang bersengketa, dan para pihak dapat melakukan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Bram Itam Kiri adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan Peninjauan Kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Bram Itam Kiri dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan meliputi:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan, meliputi:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


TTD

HERMANSYAH

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN WP






**PEMERINTAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 PROVINSI JAMBI**


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN

U




SKALA : 1:30.750



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



<p>KETERANGAN</p> <p>IBUKOTA PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kelurahan/Desa <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Air <p>DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> A B C 	<p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Desa <p>JARINGAN JALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer Jalan Lingkungan Primer Jalan Lokal Primer 	<p>BATAS PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas WP Batas SWP Batas Blok
---	--	--

SUMBER DATA


1. Data Batas Desa: Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2017/2020
 2. Data Batas dan Peta Wilayah yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
 3. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tahun 2025 - 2045
 Hasil Rencana RDTR Tahun 2025

Disusun:
 Berdasarkan bahan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI






**PEMERINTAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 PROVINSI JAMBI**


LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN ENERGI**


SKALA : 1:30.750


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



<p>KETERANGAN</p> <p>IBUKOTA PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kelurahan/Desa <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ☪ Badan Air <p>RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Gardu Distribusi ☒ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ☒ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ☒ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 	<p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Desa <p>JARINGAN JALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Kolektor Primer — Jalan Lingkungan Primer — Jalan Lokal Primer 	<p>BATAS PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
--	---	---


Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA :

Data Administrasi : 2024, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Data Geospasial : 2024, Badan Informasi Geospasial (BIG)
 Data Topografi : 2024, Badan Informasi Geospasial (BIG)
 Data RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI : 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Data RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI : 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:30.750

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP
PERAIRAN	JARINGAN JALAN	--- Batas SWP
Badan Air	— Jalan Kolektor Primer	--- Batas Blok
RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	— Jalan Lingkungan Primer	
▲ Menara Base Transceiver Station (BTS)	— Jalan Lokal Primer	
● Jaringan Serat Optik		
● Telepon Fixed Line		

SUMBER DATA :

Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:30.750

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP
PERAIRAN	JARINGAN JALAN	--- Batas SWP
Badan Air	— Jalan Kolektor Primer	--- Batas Blok
RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR	— Jalan Lingkungan Primer	
□ Pintu Air	— Jalan Lokal Primer	
□ Jaringan Irigasi Primer		

SUMBER DATA


Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE




LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA POLA RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:30.750

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP
		--- Batas SWP
		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung	Zona Budi Daya	Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	SPU-2 SPU Skala Kecamatan
BA Badan Air	BJ Badan Jalan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan
Zona Perlindungan Setempat	Zona Pertanian	Zona Campuran
PS Perlindungan Setempat	P-1 Tanaman Pangan	C-1 Campuran Intensitas Tinggi
Zona Ruang Terbuka Hijau	P-3 Perkebunan	C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
RTH-3 Taman Kelurahan	P-4 Peternakan	Zona Perdagangan dan Jasa
RTH-7 Pemakaman	Zona Kawasan Peruntukan Industri	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
RTH-8 Jalur Hijau	KPI Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perkantoran
	Zona Perumahan	KT Perkantoran
	R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi	Zona Lainnya
	R-3 Perumahan Kepadatan Sedang	PL-6 Pergudangan
	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	Zona Pertahanan dan Keamanan
		HK Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA

1. Data Raster: Citra Satelit (2021), Peta Dasar: Peta Dasar (2017), Peta Rencana: Peta Rencana (2025), Peta Rencana: Peta Rencana (2025)

2. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

3. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

4. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

5. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

6. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

7. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

8. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

9. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

10. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

11. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

12. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

13. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

14. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

15. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

16. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

17. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

18. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

19. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

20. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

21. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

22. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

23. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

24. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

25. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

26. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

27. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

28. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

29. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

30. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

31. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

32. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

33. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

34. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

35. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

36. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

37. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

38. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

39. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

40. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

41. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

42. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

43. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

44. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

45. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

46. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

47. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

48. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

49. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

50. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

51. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

52. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

53. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

54. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

55. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

56. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

57. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

58. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

59. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

60. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

61. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

62. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

63. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

64. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

65. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

66. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

67. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

68. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

69. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

70. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

71. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

72. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

73. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

74. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

75. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

76. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

77. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

78. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

79. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

80. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

81. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

82. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

83. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

84. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

85. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

86. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

87. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

88. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

89. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

90. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

91. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

92. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

93. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

94. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

95. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

96. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

97. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

98. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

99. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

100. Data Vektor: Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025), Peta Rencana (2025)

Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI TAHUN 2025-2045

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan											Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			Tahap I					Tahap II					Tahap III			Tahap IV	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2039			2040 - 2045	
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang																
1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
	1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.2													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	1.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.B Blok I.B.1													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	1.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan kelurahan/Desa	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
2	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi																

	2.1	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan ruas Jalan kolektor primer:																
		ruas jalan Sp Tiga Batara Gas Plant (P.Lumut)- Bts Kota Kuala Tungkal (JKP-1)	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B1 Blok I.B.2														APBN	Instansi pemerintah yang membidangi infrastruktur jalan tingkat Pusat
	2.2	Peningkatan, Pemeliharaan dan Pembangunan ruas jalan kolektor primer:																
		a. ruas jalan Sei.Saren – Parit Semau (JKP-4)	SWP I.A Blok I.A.1														APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
		b. ruas jalan Sei.Saren – Tanjung Senjulang (JKP-4)	SWP I.A Blok I.A.2 SWP I.B Blok														APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan

		I.B.1														perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
2.3	Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan lokal primer:															
Jl. Parit 7 Semau	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten	
2.4	Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan lingkungan primer :															
a. Jl. Bahagia	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.1 Blok													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan	

																			pemukiman tingkat Kabupaten
j.	Lr. An Nur	SWP I.B Blok I.B.2																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
k.	Lr. Anas	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.2																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
l.	Lr. Jambu	SWP I.B Blok I.B.2																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
m.	Lr. Keluarga	SWP I.B Blok I.B.2																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan

																			pemukiman tingkat Kabupaten
n.	Lr. Pasar Baru	SWP I.B Blok I.B.1													APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
o.	Lr. 04/3	SWP I.B Blok I.B.1													APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
p.	Lr. Rt 04/1	SWP I.B Blok I.B.1													APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
q.	Lr. Rt 04/2	SWP I.B Blok I.B.1													APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan

																		pemukiman tingkat Kabupaten
r.	Lr. Rt 04/4	SWP I.B Blok I.B.1												APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
s.	Lr. Rt 04/5	SWP I.B Blok I.B.1												APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
t.	Lr. Rt 09	SWP I.B Blok I.B.1												APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
u.	Lr. Rt 11	SWP I.B Blok I.B.2												APBD Kab				Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan

		I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3													pemukiman tingkat Kabupaten
2.5	Pemeliharaan dan pengembangan lampu jalan	Seluruh WP												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
2.6	Pemeliharaan dan Pengembangan Jembatan	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten

	2.7	Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan berupa dermaga lokal	SWP I.A Blok I.A.2														APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan infrastruktur transportasi angkutan sungai dan danau tingkat Pusat/Provinsi /Kabupaten/ Swasta	
3 Perwujudan Rencana Jaringan Energi																			
	3.1	Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP I.A Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2															Sumber Pendanaan lainnya yang sah	PT. PLN
	3.2	Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Mengah (SUTM)	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2															Sumber Pendanaan lainnya yang sah	PT. PLN
	3.3	Pemeliharaan dan	SWP I.A Blok I.A.1															Sumber Pendanaan lainnya yang	PT. PLN

	pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3													sah	
3.4	Pemeliharaan dan pengembangan Gardu distribusi	SWP I.A Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.2													Sumber Pendanaan lainnya yang sah	PT. PLN
4 Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi																
4.1	pemeliharaan dan Pengembangan jaringan serat optik	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3													Sumber Pendanaan lainnya yang sah/Swasta	PT. Telkom/Swasta

	4.2	<p>pemeliharaan dan Pengembangan Telepon <i>Fixed Line</i></p> <p>SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2</p> <p>SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3</p> <p>SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3</p>												Sumber Pendanaan lainnya yang sah/Swasta	PT. Telkom/Swasta
	4.3	<p>pemeliharaan dan Pengembangan Menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i></p> <p>SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2</p> <p>SWP I.B Blok I.B.1</p>												Sumber Pendanaan lainnya yang sah/ Swasta	PT. Telkom/Swasta
5	Perwujudan Rencana Sumber Daya Air														
	5.1	<p>Program Pengembangan sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi primer</p> <p>SWP I.B Blok I.B.2 Blok I.B.3</p> <p>SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3</p>												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten

	5.2	Program Pengembangan bangunan sumber air berupa pintu air	SWP I.C Blok I.C.2 Blok I.C.3													APBD Kab/ Sumber Pendanaan lainnya yang sah	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten / PT.PDAM
	5.3	Rencana Pembangunan bendungan	Seluruh WP													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
6 Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum																	
	6.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Unit produksi:															
	a.	bangunan penampung air	SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.C Blok I.C.2													APBD Kab/ Sumber Pendanaan lainnya yang sah	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten / PT.PDAM
	b.	jaringan transmisi air minum	Blok I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2													APBD Kab/ Sumber Pendanaan lainnya yang sah	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten / PT.PDAM
	6.2	Pemeliharaan dan	Blok I.A Blok													APBD Kab/ Sumber	Instansi pemerintah

	Pengembangan Unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3												Pendanaan lainnya yang sah	yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten / PT.PDAM
6.3	Pemeliharaan dan Pengembangan Unit pelayanan berupa Hidran Kebakaran	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2												APBD Kab/ Sumber Pendanaan lainnya yang sah	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten / Instansi pemerintah yang membidangi pemadam kebakaran dan keselamatan tingkat Kabupaten/ pemangku kepentingan lainnya
7	Perwujudan Rencana Pengelolaan Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
	Pembangunan dan Pengembangan IPAL skala kawasan	SWP I.B Blok I.B.1												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi

	tertentu/permukiman																		pekerjaan umum/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten	
	Kajian Rencana Pembangunan IPLT	Seluruh WP																	APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten
8	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan																			
	8.1	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP I.B Blok I.B.2																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten
	8.2	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.B Blok I.B.2																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten
	8.3	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah	Seluruh WP																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ lingkungan hidup tingkat

	Terpadu (TPST)															Kabupaten	
9	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase																
	9.1	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan drainase sekunder	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	9.2	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan drainase tersier	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten

10 Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
	10.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Jalur evakuasi bencana	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	10.2	Pemeliharaan dan Pengembangan tempat evakuasi sementara:														
	a.	taman kelurahan	SWP I.B Blok I.B.1												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten/ Instansi Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten
	b.	SD Negeri 34/V Sungai Saren	SWP I.B Blok I.B.1												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten/ Instansi Penanggulangan Bencana Tingkat

	10.3	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan pejalan Kaki	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2														APBD Kab	Kabupaten Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten	
	10.4	Pemeliharaan dan pengembangan lampu jalan	Seluruh WP															APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang																		
1	Perwujudan Kawasan Lindung																		
1.1	Zona Badan Air dengan kode BA																		
		Pemeliharaan Zona badan air dengan kode BA	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2															APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten/ Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten

		Blok I.C.3														
	Pembangunan tanggul	Seluruh WP												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten	
1.2	Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS															
	Pemeliharaan Zona perlindungan setempat dengan kode PS	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3													APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH															
	1.3.1 Pembangunan/ Pengembangan dan Penataan Ruang terbuka hijau :															
	a. sub-zona taman	SWP I.B Blok												APBD Kab	Instansi pemerintah	

	kelurahan dengan kode RTH-4	I.B.1														yang membidangi pekerjaan umum/ perumahan dan pemukiman/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten
	b sub-zona pemukiman dengan kode RTH-7	SWP I.C Blok I.C.1												APBD Kab		Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ perumahan dan pemukiman/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten
	b. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8	SWP I.A Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.C Blok I.C.1												APBD Kab		Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ perumahan dan pemukiman/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten
	1.3.2 Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH private sebesar 10%	Seluruh WP												Masyarakat dan Swasta		Masyarakat dan Swasta
	1.3.3 Pemenuhan RTH publik pada zona budi daya	Seluruh WP												APBD Kab		Instansi pemerintah yang membidangi

	sebesar 2,9 %																pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten	
	1.3.4 Pemenuhan RTH publik pada zona budi daya sebesar 2,9 %	Seluruh WP														APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten	
	1.3.5 Pemenuhan RTH publik pada zona budi daya sebesar 2,9 %	Seluruh WP														APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten	
2	Perwujudan Kawasan Budidaya																	
2.1	Zona Badan Jalan dengan kode BJ																	
	Pemeliharaan Zona badan jalan dengan kode BJ	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok															APBN/ APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Pusat /Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan

		I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2														umum tingkat Kabupaten	
2.2 Zona Pertanian dengan kode P																	
	2.2.1 Program Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 :	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3														APBN/ APBD Prov/Kab	Instansi pemerintah yang membidangi Pangan tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten
	a. Penyediaan irigasi dan pupuk																
	b. peningkatan produktivitas																
	c. pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung																
	d. pengendalian alih fungsi lahan (LP2B)																
	2.2.2 Pemeliharaan dan	SWP I.A Blok														APBD Kab/ Masyarakat	Instansi pemerintah

	Pengembangan Sarana Sub-zona perkebunan dengan kode P-3	I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2 Blok I.C.3														yang membidangi perkebunan tingkat Kabupaten/ Masyarakat	
	2.2.3 Pemeliharaan dan Pengembangan sarana Sub-zona peternakan dengan kode P-4	SWP I.A Blok I.A.2													APBD Kab/ Masyarakat	Instansi pemerintah yang membidangi peternakan tingkat Kabupaten/ Masyarakat	
2.3	Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI																
	Pemeliharaan/Pengembangan/penataan/penyediaan sarana prasarana/pengelolaan Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI	SWP I.A Blok I.A.2														APBD Kab/Swasta	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ perindustrian dan perdagangan tingkat Kabupaten/Swasta
2.4	Zona Perumahan dengan kode R																
	2.4.1 Program	SWP I.B														APBD Kab	Instansi

	pemeliharaan dan Pengembangan Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2	Blok I.B.1 Blok I.B.2														pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten
2.4.2	Program pemeliharaan dan Pengembangan Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 Blok I.B.3												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten	
2.4.3	Program pemeliharaan dan Pengembangan Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2												APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten	
2.5	Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU															
2.5.1	Program Pengelolaan, Rehabilitas	SWP I.B Blok I.B.1												APBD Kab	Instansi pemerintah yang	

	/Pemeliharaan dan pengembangan pada sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2																	membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten	
	2.5.2 Program Pengelolaan, Rehabilitas /Pemeliharaan dan pengembangan pada sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	SWP I.B Blok I.B.1																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	2.5.3 Program Percepatan pemenuhan kebutuhan RTH publik sebesar 5%	Seluruh WP																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum/ perumahan dan pemukiman/ lingkungan hidup tingkat Kabupaten
	2.5.4 Program Pengelolaan, Rehabilitas /Pemeliharaan dan Pengembangan pada Zona Sarana Pelayanan Umum	Seluruh WP																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	2.5.5 Program	Seluruh																APBD Kab	Instansi

	Pengelolaan, Rehabilitas /Pemeliharaan dan Pengembangan pada fasilitas pendidikan	WP																pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten	
2.6 Zona Campuran dengan kode C																			
	2.6.1 Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	2.6.2 Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.2 Blok I.C.3																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	2.6.3 Program Percepatan pemenuhan kebutuhan RTH publik sebesar 4%	Seluruh WP																APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan

																	dan pemukiman tingkat Kabupaten	
2.7	Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K																	
	Pengembangan/penataan/peremajaan dan pengelolaan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP serta pemanfaatan teknologi pendukung	SWP I.B Blok I.B.1															APBD Kab/Swasta	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan perindustrian dan perdagangan tingkat Kabupaten/Swasta
2.8	Zona Perkantoran dengan kode KT																	
	2.8.1 Pengembangan/penataan/peremajaan dan pengelolaan serta pemanfaatan teknologi pendukung	SWP I.A Blok I.A.2															APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten
	2.8.2 Pembangunan kantor baru perlu mempertimbangkan sistem penghematan energi lewat pengaturan pencahayaan, ventilasi, kedapan	SWP I.A Blok I.A.2															APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum tingkat Kabupaten

	suara dan keamanan																
2.9	Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL																
	Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang aktifitas pergudangan dengan kode PL-6	SWP I.A Blok I.A.2														APBD Kab/ Swasta	Instansi pemerintah yang membidangi pekerjaan umum dan , perindustrian dan perdagangan tingkat Kabupaten/ Swasta
2.10	Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
	2.10.1 Pemeliharaan dan Pengembangan teknologi dan sarana prasarana zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkabtimas)	SWP I.B Blok I.B.1														APBN/ APBD prov/ Kab	Instansi pemerintah yang membidangi Pertahanan dan Keamanan tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten
	2.10.2 Pemeliharaan dan Pengembangan	SWP I.B Blok I.B.1														APBN/ APBD Kab	Instansi pemerintah yang membidangi Pertahanan

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN/MATRIKS ITBX

KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan			Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona Skala Kelurahan (SPU-3)	Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)	Sub-Zona Pergudangan (PL-6)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
0001	01111	PERTANIAN JAGUNG	X	T1	X	X	X	T1,B7	I	T1	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0002	01112	PERTANIAN GANDUM	X	T1	X	X	X	T1,B7	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0003	01113	PERTANIAN KEDELAI	X	T1	X	X	X	T1,B7	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0004	01114	PERTANIAN KACANG TANAH	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0005	01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0006	01116	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	X	T1	X	X	X	T1,B7	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0007	01117	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL MINYAK WIJEN	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0008	01118	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0009	01119	PERTANIAN SEREALIA LAINYA, ANEKA KACANG	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0010	01121	PERTANIAN PADI HIBRIDA	X	B1	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0011	01122	PERTANIAN PADI INBRIDA	X	B1	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0012	01131	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	X	T1	X	X	X	B7	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0013	01132	PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	X	T1	X	X	X	B7	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0014	01133	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	X	T1	X	X	X	B7	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0015	01134	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	X	T1	X	X	X	B7	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0016	01135	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0017	01136	PERTANIAN JAMUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0018	01137	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0019	01139	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINYA	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0020	01140	PERKEBUNAN TEBU	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0021	01150	PERKEBUNAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0022	01160	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0023	01191	PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0024	01192	PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0025	01193	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	X	T1	T1	X	T1	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0026	01194	PEMBIITAN TANAMAN BUNGA	X	T1	T1	X	T1	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0027	01199	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINYA	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0028	01210	PERTANIAN BUAH ANGGUR	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0029	01220	PERTANIAN BUAH BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS	X	T1	X	X	T1	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0030	01230	PERTANIAN BUAH JERUK	X	T1	X	X	T1	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0031	01240	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0032	01251	PERTANIAN BURAH BERI	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0033	01252	PERTANIAN BUAH BIJI KACANG KACANGAN	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0034	01253	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0035	01259	PERTANIAN BUAH SEMAK LAINYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0036	01261	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0037	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0038	01269	PERKEBUNAN BUAH OLEAGINUS LAINYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0039	01270	PERTANIAN UNTUK BAHAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0040	01281	PERKEBUNAN LADA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0041	01282	PERKEBUNAN CENGKEH	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0042	01283	PERTANIAN CABAI	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0043	01284	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGARAN	X	T1	T1	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0044	01285	PERTANIAN TANAMAN OBAT / BIOFARMAKA RIMPANG	X	T1	T1	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0045	01286	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	X	T1	T1	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0046	01287	PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT TERLARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0047	01289	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, DAN OBAT LAINNYA	X	X	T1	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0048	01291	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0049	01299	PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0050	01301	PERTANIAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0051	01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	X	X	X
0052	01411	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	X	X	X	X	X	X	B1	T1	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0053	01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	X	X	X	X	X	X	B1	T1	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0054	01413	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA POTONG KERBAU	X	X	X	X	X	X	B1	T1	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0055	01414	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	X	X	X	X	X	X	B1	T1	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0056	01420	PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0057	01430	PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0058	01441	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA POTONG	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0059	01442	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING POTONG	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0060	01443	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING PERAH	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0061	01444	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	X	X	X
0062	01445	PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0063	01450	PETERNAKAN BABI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0064	01461	BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	T2,B3	T2,B3	X	X	X	T2,B3	X	X	X
0065	01462	BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	T2,B3	T2,B3	X	X	X	T2,B3	X	X	X
0066	01463	PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0067	01464	BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA	X	X	X																	

0269	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0270	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0271	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0272	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0273	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	T3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0274	10391	INDUSTRI KEDELAI TEMPE	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0275	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0276	10393	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0277	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0278	10411	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0279	10413	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0280	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0281	10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0282	10421	INDUSTRI KOPRA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0283	10422	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,T2	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0284	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,T2	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0285	10424	INDUSTRI PELET KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,T2	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0286	10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,T2	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0287	10432	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,T2	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0288	10433	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0289	10434	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0290	10435	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0291	10436	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0292	10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0293	10490	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0294	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0295	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0296	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0297	10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0298	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0299	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0300	10612	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0301	10613	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,T2	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0302	10614	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0303	10615	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0304	10616	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0305	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0306	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0307	10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0308	10629	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0309	10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0310	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0311	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0312	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0313	10635	INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0314	10636	INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0315	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0316	10721	INDUSTRI GULA PASIR	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0317	10722	INDUSTRI GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0318	10723	INDUSTRI SIROP	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0319	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0320	10731	INDUSTRI KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0321	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0322	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0323	10734	INDUSTRI KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0324	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0325	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	B1,B3	X	X	X	X	X
0326	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0327	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0328	10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0329	10763	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0330	10771	INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0331	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0332	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0333	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0334	10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0335	10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0336	10792	INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0337	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KEKAP, TEMPE DAN TAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0338	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0339	10795	INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0340	10796	INDUSTRI DODOL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X
0341	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	B1,B3	X	T3	T3										

0361	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0362	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0363	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X	X
0364	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0365	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0366	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0367	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0368	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X	X
0369	13134	INDUSTRI BATIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X	X
0370	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X	X
0371	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0372	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0373	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0374	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0375	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0376	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0377	13925	INDUSTRI KARUNG GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0378	13926	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0379	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3,B3	I	X	X	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X
0380	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0381	13941	INDUSTRI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0382	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X
0383	13991	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0384	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0385	13993	INDUSTRI NON- WOVEN (BUKAN TENUNAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0386	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0387	13994	INDUSTRI KAIN BAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0388	13995	INDUSTRI KAPUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0389	13996	INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0390	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0391	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X	X
0392	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0393	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0394	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
0395	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0396	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0397	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0398	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X	X
0399	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0400	15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0401	15112	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0402	15113	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0403	15114	INDUSTRI KULIT KOMPOSISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0404	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0405	15122	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0406	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0407	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0408	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0409	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0410	15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0411	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0412	16101	INDUSTRI PENGGERGAIAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0413	16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0414	16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0415	16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0416	16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0417	16105	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0418	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0419	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0420	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0421	16214	INDUSTRI VENEER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0422	16215	INDUSTRI KAYU LAMINASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0423	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0424	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0425	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0426	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0427	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	I	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0428	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0429	16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0430	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0431	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0432	17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0433	17013	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0434	17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0435	17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0436	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0437	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	X	X	X	X	X
0438	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X																		

0627	28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0628	28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0629	28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0630	28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0631	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0632	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0633	28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0634	28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0635	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0636	28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0637	28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0638	28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0639	28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0640	28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0641	28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0642	28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0643	28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0644	28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0645	28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0646	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0647	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0648	28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan KAYU	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0649	28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0650	28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELOSAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0651	28230	INDUSTRI MESIN METALURGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0652	28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0653	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0654	28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0655	28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENDINGIN UNTUK KEPERLUAN NIAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0656	28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0657	28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0658	28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPANAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0659	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0660	28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0661	28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0662	29101	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0663	29102	INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0664	29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR EMPAT LEBIH INDUSTRY DAN SEMI TRAILER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0665	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0666	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0667	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0668	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0669	30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PERAHU TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0670	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0671	30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0672	30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0673	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0674	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0675	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0676	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0677	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0678	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0679	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0680	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0681	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0682	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0683	32111	INDUSTRI PERMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0684	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0685	32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN LOGAM BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0686	32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN/ATAU LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0687	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0688	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0689	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0690	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0691	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0692	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0693	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0694	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0695	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0696	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0697	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0698	32503	INDUSTRI KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0699	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0700	32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0701	32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/ GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0702	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0703	32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0704	32905	INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	T3.B1.B3	X	T3.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0705	32906	INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0706	32907	INDUSTRI FABRIKASI ELEMEN BAKAR URANIUM	X	X	X	X																	

0803	43214	INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0804	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0805	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU- RAMBU JALAN RAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0806	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBIN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0807	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0808	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0809	43224	INSTALASI PENDDINGIN DAN VENTILASI UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0810	43291	INSTALASI MEKANIKAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0811	43292	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0812	43293	INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0813	43294	INSTALASI NUKLIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0814	43299	INSTALASI PERALATAN INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN DAN MANUFaktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0815	43299	INSTALASI PENGOLAHAN AIR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0816	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0817	43302	PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP SUARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0818	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0819	43303	PENGECATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0820	43304	DEKORASI INTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0821	43304	PEMASANGAN ORNAMEN DAN PEKERJAAN SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0822	43305	PEKERJAAN LANSEKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0823	43309	PEMBERSIHAN DAN PERAPIHAN BANGUNAN GEDUNG DAN/ATAU BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0824	43901	PONDASI KONSTRUKSI	B1	B3	B3	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0825	43902	PEMASANGAN PERANGKAI (STEIGER)	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3
0826	43903	PEMASANGAN RANGKAI DAN ATAP / ROOFCOVERING	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3
0827	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	B1	B1.B3	B3	B3	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0828	43905	PENYEWAAN PERALATAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3
0829	43909	PEKERJAAN LAPIS PERKERASAN BETON (RIGID PAVEMENT)	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0830	43909	PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP AIR, MINYAK, DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0831	43909	PERKERASAN ASPAL	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0832	43909	PERKERASAN BERBUTIR	B1	B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0833	43909	PENGEBORAN DAN INJEKSI SEMEN BERTEKANAN (DRILLING AND GROUTING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0834	43909	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0835	43909	KONSTRUKSI STRUKTUR BETON PASCATARIK (POST TENSIONED)	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0836	43909	PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHAN API (TANUR, ANNELING, FLARE, ATAU INCENERATOR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0837	43909	PEMULIHAN LAHAN PEKERJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0838	45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0839	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0840	45103	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0841	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0842	45201	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0843	45202	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0844	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0845	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0846	45401	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0847	45402	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0848	45403	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0849	45404	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0850	45405	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0851	45406	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0852	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0853	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X
0854	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0855	46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0856	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	X	X	X	B2	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X
0857	46204	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X
0858	46205	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0859	46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0860	46207	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0861	46208	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0862	46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0863	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0864	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0865	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0866	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0867	46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X
0868	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0869	46321	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0870	46322	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0871	46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0872	46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0873	46325	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0874	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0875	46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0876	46329	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0877	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X
0878	46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X
0879	46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0880	46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
0881	46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X
0882	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X
0883	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	X	X	X	X</																	

0897	46447	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0898	46448	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X
0899	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0900	46492	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0901	46493	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0902	46494	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0903	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0904	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0905	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0906	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0907	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0908	46522	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0909	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0910	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0911	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0912	46592	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0913	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0914	46594	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0915	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0916	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0917	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJAH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0918	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0919	46632	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0920	46633	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0921	46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0922	46635	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0923	46636	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0924	46637	PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0925	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0926	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0927	46641	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0928	46642	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0929	46643	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGLION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0930	46651	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0931	46652	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0932	46653	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0933	46654	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0934	46691	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0935	46692	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0936	46693	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0937	46694	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0938	46695	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0939	46696	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0940	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0941	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	
0942	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3.B8	B3.B8	B3.B8	X	X	X	
0943	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3.B8	B3.B8	B3.B8	X	X	X	
0944	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3.B8	B3.B8	B3.B8	X	X	X	
0945	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANGBARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3.B8	B3.B8	B3.B8	X	X	X	
0946	47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	
0947	47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	
0948	47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	
0949	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	
0950	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	
0951	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	
0952	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	
0953	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0954	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0955	47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0956	47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0957	47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0958	47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0959	47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUJO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0960	47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0961	47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0962	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	
0963	47302	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0964	47303	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	
0965	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	X	X	

1038	47779	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	X																			X			X			
1039	47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1040	47782	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1041	47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1042	47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1043	47785	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1044	47789	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1045	47791	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1046	47792	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1047	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1048	47794	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X		X	X	
1049	47795	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1050	47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X		X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1051	47797	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X		X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1052	47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X		X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1053	47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1054	47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1055	47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B2	X	X	X		X	X	X	X	
1056	47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B2	X	X	X		X	X	X	X	
1057	47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1058	47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1059	47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1060	47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1061	47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1062	47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1063	47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X		X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2		X	X	X	X	
1064	47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1065	47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1066	47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAR IKAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1067	47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1068	47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1069	47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1070	47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1071	47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1072	47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1073	47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1074	47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1075	47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1076	47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1077	47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1078	47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1079	47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KAÇA MATA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1080	47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1081	47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1082	47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1083	47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1084	47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1085	47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1086	47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1087	47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1088	47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1089	47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1090	47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1091	47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1092	47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1093	47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1094	47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	
1095	47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X		X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	B3		X	B3	B3	B3	I		X	X	X	X	

1238	55110	HOTEL BINTANG, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 100-200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1239	55110	HOTEL BINTANG, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU >200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN >200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1240	55120	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU < 61 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN < 41 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X
1241	55120	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU 61-100 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 41-99 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1242	55120	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 100-200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1243	55120	HOTEL MELATI, DENGAN JUMLAH KAMAR TIDUR TAMU >200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN >200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1244	55130	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X
1245	55191	PENGINAPAN REMAJA	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
1246	55192	BUMI PERKEMAHAN, DAN TAMAN KARAVAN	X	X	T1,T2,B10	X	X	X	X	T2,B3	X	X	X	X	T2,B3	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
1247	55193	VILA (NON BINTANG, BINTANG 1, BINTANG 2, BINTANG 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X
1248	55194	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU < 61 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN < 41 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	X	B3	X	X	X	X
1249	55194	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU 61-100 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 41-99 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1250	55194	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN 100-200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1251	55194	APARTEMEN HOTEL, DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU >200 UNIT ATAU JUMLAH KARYAWAN >200 ORANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1252	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1253	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
1254	56101	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU < 50 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X
1255	56101	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU 50-100 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1256	56101	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU 101-200 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1257	56101	RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU > 200 UNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1258	56102	WARUNG/RUMAH MAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1259	56103	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1260	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1261	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	B3
1262	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	I	B3	X	B3	B3
1263	56290	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	I	B3	X	B3	B3	
1264	56301	BAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1265	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKANAN MINUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1266	56303	RUMAH MINUM/KAPE	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
1267	56304	KEDAI MINUMAN	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	I	I	I	I
1268	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1269	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1270	58110	PENERBITAN BUKU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1271	58120	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1272	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1273	58190	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1274	58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1275	59111	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1276	59112	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1277	59121	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1278	59122	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1279	59131	AKTIFITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1280	59132	AKTIFITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1281	59140	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1282	59201	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1283	59202	AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1284	60101	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I	X	X	X	X
1285	60102	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I	X	X	X	X
1286	60201	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I	X	X	X	X
1287	60202	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I	X	X	X	X
1288	61100	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	B5	I	B5	I	B5	B5	I	I	I	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	I	X	X	B5
1289	61200	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1290	61300	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1291	61911	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X
1292	61912	JASA KONTEN SMS PREMIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X
1293	61913	JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1294	61914	JASA PANGGILAN TERKELOLA (CALLING CARD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	I	B3	X	X	X	X	X
1295	61919	JASA NILAI TAMBAH TELPON LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1296	61921	INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	B5	X	X	B5	X	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5
1297	61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	I	X	X	X	X	X
1298	61923	JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV)	X	X	B5	X	X	B5	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	X	X	B3	X	X
1299	61924	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	B5	B5	B5	B5	B5	B5	X	B5	B5	B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B1,B3,B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	B3,B5	B5
1300	61925	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1301	61929	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	I	B3	X	X	X	X
1302	61991	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1303	61992	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1304	61993	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
1305	61994	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1306	61999	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1307	62011	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1308	62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X
1309	62013	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
1310	62014	AKTIVITAS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3</					

1827	95110	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	B3	X	X	X	
1828	95120	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
1829	95210	REPARASI ALAT- ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
1830	95220	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X
1831	95230	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1832	95240	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B3	B3	X	B3	B3	B3	X	X	X
1833	95291	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X
1834	95299	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B3	B3	X	B3	B3	B3	X	X	X
1835	96111	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B3	B3	X	B3	B3	B3	X	X	X
1836	96112	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B3	B3	X	X	X	B3	X	X	X
1837	96121	RUMAH PIJAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1838	96122	AKTIVITAS SPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X
1839	96129	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1840	96200	AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B3	X	B3	X	X	X	X	X
1841	96910	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	I	X	X	B7	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1842	96990	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
1843	97000	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1844	98100	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1845	98200	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1846	99000	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO	KETENTUAN ITBX	KETERANGAN
1	I	kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
2	T1	berupa pembatas waktu beroperasi atau pembatas waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu dibatasi saat waktu tertentu
3	T2	berupa pembatasan luas kavling maksimal 20% dari keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
4	T3	berupa berupa terbatas pada kegiatan skala mikro dan kecil
5	B1	berupa usaha beresiko tinggi, menengah tinggi, menengah, menengah/rendah dan rendah wajib memiliki dokumen lingkungan
6	B2	hanya di perkenankan berada di pasar basah
7	B3	berupa lampiran ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, lampiran ketentuan tata bangunan dan lampiran ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona dasarnya
8	B4	di perkenankan hanya di jalan utama
9	B5	di perkenankan hanya untuk jaringan di bawah permukaan tanah
10	B6	berupa ukuran iklan yang tidak mengganggu jalan
11	B7	berupa kegiatan tanaman pangan non sawah dan diluar LSD indikatif
12	B8	1. pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di kawasan permukiman dan Kawasan campuran, kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Daerah dengan prioritas masyarakat setempat; 2. pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di kawasan permukiman perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan ritel dengan masyarakat dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik masyarakat, serta nama minimarket bukan nama perusahaan ritel; 3. setiap perijinan sebagai perijinan (pelayanan maupun industri) berlokasi pada akses jalan minimarket "dari" pusat perbelanjaan "dengan" syarat "lokasi" pada akses sistem jaringan jalan atau jalur
13	X	merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

TTD

ANWAR SADAT

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	10	0,1	90	-
	Pemukaman	RTH-7	10	0,1	90	-
	Jalur HIjau	RTH-8	-	-	-	-
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	90	-
	Perkebunan	P-3	10	0,1	90	-
	Peternakan	P-4	10	0,1	90	-
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	1,8	20	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	1,7	20	-

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	1,5	30	-
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	40	-
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,7	20	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	60	1,2	20	-
Campuran	Campuran intensitas tinggi	C-1	80	1,7	20	-
	Campuran intensitas menengah/sedang	C-2	70	1,5	20	-
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80	1,7	20	-
Perkantoran	Perkantoran	KT	50	1,5	20	-
Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	60	1,7	40	-
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	1,8	40	-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

TTD

ANWAR SADAT

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	8	1	1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter dan	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter		
	Pemukaman	RTH-7	8	1	1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter: 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter dan 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					10,5 (sepuluh koma lima) meter		
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	8	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter: 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter dan 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					10,5 (sepuluh koma lima) meter		
	Perkebunan	P-3	8	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter 	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
	Peternakan	P-4	8	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter dan 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter 	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	20	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					<p>(tujuh) meter;</p> <p>2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter.</p> <p>3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter</p>		
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	20	4	<p>1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;</p> <p>2. Jalan lingkungan</p>	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 1 (satu) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					<p>ditetapkan sebesar 4 (empat) meter.</p> <p>3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter</p>		
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	20	4	<p>1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;</p> <p>2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter.</p>	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	12	2	1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter. 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					koma lima) meter		
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	SPU-2	15	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter. 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter 	Ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter	Ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
	Sarana Pelayanan Umum Kelurahan	SPU-3	8	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter. 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter 	Ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter	Ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter
Campuran	Campuran intensitas tinggi	C-1	20	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					<p>(tujuh) meter;</p> <p>2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter</p> <p>3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter</p>		
	Campuran intensitas menengah/sedang	C-2	20	4	<p>1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7(tujuh) meter; dan</p> <p>2. Jalan lingkungan</p>	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					<p>ditetapkan sebesar 4 (empat) meter</p> <p>3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter</p>		
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	20	4	<p>1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;</p> <p>2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter.</p>	Ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter	Ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter		
Perkantoran	Perkantoran	KT	15	3	<p>1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;</p> <p>2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter</p> <p>3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5</p>	Ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter	Ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
					(sepuluh koma lima) meter		
Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	10	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter 	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum	Jumlah Lantai Maksimum	GSB (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (Minimum)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (Minimum)
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertanahan dan Keamanan	HK	10	2	1. Jalan lokal ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter. 2. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar 4 (empat) meter. 3. Jalan kolektor (JKP) ditetapkan sebesar 10,5 (sepuluh koma lima) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter	Ditetapkan sebesar 2 (dua) meter

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

TTD

ANWAR SADAT

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR....TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL

NO	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA / FASILITAS UMUM
1	Badan Air	Badan Air	BA	Pengembangan bendungan kecil sederhana yang mempertimbangkan sebaran fitoplankton dan mendukung kesuburan lahan pertanian.	Fasilitas evaluasi bencana (jalur evakuasi dan penandaan/rambu-rambu) di tepian badan air
2	Perlindungan Setempat	Perlindungan setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan prasarana sumber daya air (bendungan, pintu air, saluran pengendalian banjir) • Fasilitas jembatan dan dermaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan ketenagalistrikan • Jalur hijau • Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
3	Ruang Terbuka Hijau	Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyeriakan prasarana parkir minimum 10% di luar fungsi RTH - Pemasangan permeable paving block • Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian deisediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk guiding block dan warning block

				<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua dan disabilitas • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami 	
		Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyeriakan prasarana parkir minimum 10% di luar fungsi RTH - Pemasangan permeable paving block • Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian deisediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku Jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua dan disabilitas • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk guiding block dan warning block

		Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan minimal dengan lebar 2,5 meter • Prasarana parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% di luar fungsi RTH - Pemasangan permeable paving block • Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku Jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua dan disabilitas • Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik • Aksesibilitas untuk difabel termasuk guiding block dan warning block
4	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu Jalan - Bangku Jalan - Hidran - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua dan disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Sepeda • Lampu penerangan jalan (PJU) yang diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat dan tidak mengganggu aliran listrik

				<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal 	
5	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Jalur usaha tani yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkut sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan tempat pengolahan atau pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Menyediakan mesin pertanian, alat pasca panen dan pengolahan
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Jalur usaha tani yang dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkut sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan tempat pengolahan atau pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen • Menyediakan mesin pertanian, alat pasca panen dan pengolahan
		Peternakan	P-4	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi • Penyediaan fasilitas sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan kandang yang memenuhi persyaratan teknis dan Kesehatan ternak • Memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem lainnya

				<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan yang memadai untuk akses keluar masuk kendaraan pengangkut ternak dan hasil produksi 	
6	Perumahan	Kepadatan Tinggi	R2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan (untuk prasarana jalan dalam perumahan paling sedikit 6 m dalam kondisi sudah perkerasan) • Lampu jalan • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan Listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Pembangunan drainase tertutup • Jaringan IPAL (pengembangan infrastruktur IPAL dengan Tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang Listrik diperkaya dengan vegetasi penutupan yang merambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan • Prasarana parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan sedang dan tinggi - Khusus untuk perumahan MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) tidak perlu menyediakan lahan parkir - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan rendah dan sedang - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan rendah • Menyediakan fasilitas peribadatan • Menyediakan fasilitas pendidikan

				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan energi solar untuk penerangan 	
		Kepadatan sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan (untuk prasarana jalan dalam perumahan paling sedikit 6 m dalam kondisi sudah perkerasan) • Lampu jalan • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan Listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Pembangunan drainase tertutup • Jaringan IPAL (pengembangan infrastruktur IPAL dengan Tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang Listrik diperkaya dengan vegetasi penutupan yang merambat • Pengembangan energi solar untuk penerangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan • Prasarana parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan sedang dan tinggi - Khusus untuk perumahan MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) tidak perlu menyediakan lahan parkir - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan rendah dan sedang - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan rendah • Menyediakan fasilitas peribadatan • Menyediakan fasilitas pendidikan

		Kepadatan rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan (untuk prasarana jalan dalam perumahan paling sedikit 6 m dalam kondisi sudah perkerasan) • Lampu jalan • Hidran untuk pemadam kebakaran • Jaringan air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan Listrik, jaringan komunikasi dan air limbah • Jaringan drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Pembangunan drainase tertutup • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami • Jaringan IPAL (pengembangan infrastruktur IPAL dengan Tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan • Prasarana parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan sedang dan tinggi - Khusus untuk perumahan MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) tidak perlu menyediakan lahan parkir - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan rendah dan sedang - Menyediakan prasarana parkir minimum 10% dari KDH kepadatan rendah • Menyediakan fasilitas peribadatan • Menyediakan fasilitas pendidikan
--	--	------------------	-----	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Tiang Listrik diperkaya dengan vegetasi penutupan yang merambat • Pengembangan energi solar panel untuk penerangan 	
7	Sarana Pelayanan Umum	Skala Kecamatan	SPU 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Menyediakan lahan parkir untuk sekolah minimum 2 % dari KDH sarana pelayanan umum skala kecamatan, maupun dalam bangunan Gedung dan pemasangan permeable paving block • Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua dan disabilitas - Jalur dengan tipe sidewalk • Jaringan drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalansi pengolahan air limbah komunal 	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan lampu jalan • hidran untuk pemadam kebakaran • aksesibilitas untu difabel termasuk guiding block dan warning block • setiap bangunan harus menyediakan sumur serapan untuk mengalirkan limpasan air hujan dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • penyediaan fasilitas persampahan • jaringan persampahan berupa bak sampah beton dan jaringan biopori untuk tempat pembunagan sampah organic untuk setiap jalur taman • penyediaan taman dan lahan serapan

				<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan air minum merupakan jaringan distribusi air minum • Jaringan IPAL • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang Listrik diperkaya dengan vegetasi penutupan yang merambat - Pengembangan energi solar untuk penerangan 	
		Skala Kelurahan	SPU 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Menyediakan lahan parkir untuk sekolah minimum 10 % dari KDH sarana pelayanan umum skala kecamatan, maupun dalam bangunan Gedung dan pemasangan permeable paving block • Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua dan disabilitas - Jalur dengan tipe sidewalk • Jaringan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan lampu jalan • hidran untuk pemadam kebakaran • aksesibilitas untuk difabel termasuk guiding block dan warning block • setiap bangunan harus menyediakan sumur serapan untuk mengalirkan limpasan air hujan dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar • penyediaan fasilitas persampahan • jaringan persampahan berupa bak sampah beton dan jaringan biopori untuk tempat pembunagan sampah organic untuk setiap jalur taman • penyediaan taman dan lahan serapan

				<ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalansi pengolahan air limbah komunal • Jaringan air minum merupakan jaringan distribusi air minum • Jaringan IPAL • Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang Listrik diperkaya dengan vegetasi penutupan yang merambat - Pengembangan energi solar panel untuk penerangan 	
8	Perdagangan dan Jasa	Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan menyediakan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan • Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalansi pengolahan air limbah komunal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan • Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. • Penyediaan Fasilitas Persampahan

				<ul style="list-style-type: none"> ● Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas ● Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir untuk ruko minimal 10 % dari KDH perdagangan dan jasa. - Menyediakan prasarana parkir untuk kios minimal 4 % dari KDH perdagangan dan jasa. - menyediakan prasarana parkir untuk perhotelan minimal untuk yang <100 kamar menyediakan 154 unit parkir. - Menyediakan prasarana parkir untuk pasar minimal 5% dari KDH perdagangan dan jasa. ● Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah ● Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami 	<ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman ● Penyediaan biopori, dan sumur resapan ● Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegarsi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar panel untuk penerangan ● Keamanan sistem pengawasan seperti kamera cctv
9	Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran ● Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i>

				<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana parkir minimal 20 % dari luas lantai termasuk parkir pelataran, maupun dalam bangunan gedung. ● Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas ● Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir untuk pelayanan administrasi minimal 25 % dari jumlah karyawan. - Menyediakan prasarana parkir untuk pelayanan umum minimal 30% dari jumlah karyawan. - Pemasangan permeable paving block ● Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal ● Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar ● Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman ● Penyediaan taman dan lahan resapan ● Penyediaan biopori, dan sumur resapan ● Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegarsi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat ● Mempertimbangkan sistem penghematan energi lewat pengaturan cahaya, ventilasi, kedapan suara dan keamanan ● Penyediaan ruang laktasi dan ruang bermain ramah anak
--	--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan IPAL pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan Tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami 	
10	Campuran	Campuran intensitas tinggi	C-1	<ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan ● Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal ● Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas ● Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - lahan parkir untuk perhotelan minimum 20% dari KDH zona campuran tinggi dan menengah.. - Pemasangan permeable paving block ● Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran ● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan ● Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> ● Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. ● Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman ● Penyediaan biopori, dan sumur resapan ● Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegarsi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat - Pengembangan energi solar panel untuk penerangan ● Keamanan sistem pengawasan seperti kamera cctv

				<ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami 	
		Campuran intensitas sedang	C-2	<ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan ● Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal ● Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas ● Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - lahan parkir untuk perhotelan minimum 20% dari KDH zona campuran tinggi dan menengah.. - Pemasangan permeable paving block ● Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pengembangan tower terpusat untuk provider berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran ● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan ● Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> ● Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. ● Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman ● Penyediaan biopori, dan sumur resapan ● Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat ● Keamanan sistem pengawasan seperti kamera cctv

				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tower dengan pengayaan vegetasi alami ● Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah ● Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami 	
11	Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - jalan akses menuju udang harus memadai untuk kendaraan besar (truk) - terdapat area putar balik (u-turn) yang memadai untuk truk - Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan ● Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal ● Penerangan <ul style="list-style-type: none"> - Penerangan yang cukup di area gudang, area bongkar muat, dan area parkir - Penerangan jalan/lampu jalan harus memadai untuk keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran ● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan ● Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> ● Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. ● Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman ● Penyediaan biopori, dan sumur resapan ● Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat

				<ul style="list-style-type: none"> ● Prasarana Parkir <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block ● Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah ● Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami 	<ul style="list-style-type: none"> ● Keamanan <ul style="list-style-type: none"> - pagar pengaman yang memadai untuk mengelilingi area Gudang - sistem pengawasan seperti kamera cctv
12	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan ● Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Saluran buangan air hujan yang terpisah dengan pembuangan air limbah - Meminimalkan pengerasan dan mendorong pengembangan drainase alami - Jaringan drainase air limbah yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbah komunal ● Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Jalur Pedestrian disediakan dengan konstruksi yang dapat meresap air - Lampu jalan - Bangku jalan - Jalur pejalan kaki ramah anak, orang tua, dan disabilitas ● Prasarana Parkir 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan hidran untuk pemadam kebakaran ● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan resapan ● Aksesibilitas untuk difabel termasuk <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> ● Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. ● Penyediaan Fasilitas Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah - Jaringan biopori untuk tempat pembuangan sampah organik untuk setiap jalur taman ● Penyediaan biopori, kolan bioretensi dan sumur resapan ● Jaringan energi <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kelistrikan terintegrasi bawah tanah

				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana parkir minimum 10 % di luar fungsi RTH. - Pemasangan permeable paving block ● Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi air minum bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air limbah ● Jaringan IPAL <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur IPAL komunal dengan tingkat keamanan tinggi namun dengan lingkungan yang alami 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiang listrik diperkaya dengan vegetasi penutup yang merambat ● Keamanan sistem pengawasan seperti kamera cctv
13	Zona Pertahanan dan Kemanan	Pertahanan dan Kemanan	HK	Mengikuti kebutuhan dari pertahanan dan keamanan wilayah	Mengikuti kebutuhan dari pertahanan dan keamanan wilayah


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


TTD

ANWAR SADAT

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN





**PEMERINTAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 PROVINSI JAMBI**


LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA : 1:30.750

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP
		--- Batas SWP
		--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG
 Kawasan Pertanian**

P-1 Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

■ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Penjelasan Kode Lokasi


Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

SUMBER DATA
 Data Raster: Hasil Pengukuran (2011) melalui 2 pengukuran: tahun 2011/2012
 Data Dasar: Anwar Sadat, yang telah melakukan dan Berada Informasi Geospasial (BIG)
 Pengukuran Geospasial No.12 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2044
 Hasil Rencana RDTR Tahun 2025
 Skala: 1:30.750
 Batas-batas wilayah perencanaan mengacu pada garis-garis batas administrasi

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA






**PEMERINTAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045


**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA**



SKALA : 1:30.750



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
IBUKOTA PEMERINTAHAN ● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG Zona Lindung BA Badan Air Zona Perlindungan Setempat PS Perindungan Setempat Zona Ruang Terbuka Hijau RTH-4 Taman Kelurahan RTH-7 Pemakaman RTH-9 Jalur Hijau	Zona Budi Daya Zona Badan Jalan BJ Badan Jalan Zona Pertanian P-1 Tanaman Pangan P-3 Perkebunan P-4 Peternakan Zona Kawasan Peruntukan Industri KPI Kawasan Peruntukan Industri Zona Perumahan R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi R-3 Perumahan Kepadatan Sedang R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	Zona Sarana Pelayanan Umum SPU-2 SPU Skala Kecamatan SPU-3 SPU Skala Kelurahan Zona Campuran C-1 Campuran Intensitas Tinggi C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang Zona Perdagangan dan Jasa K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP Zona Perkantoran KT Perkantoran Zona Lainnya PL-6 Pergudangan Zona Pertahanan dan Keamanan HK Pertahanan dan Keamanan
---	--	---


Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
 Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi


SUMBER DATA
 Data Raster: Citra Satelit (2021) Nalindo, 1:250,000, tahun 2017-2020
 Data Dasar: Data Titik yang telah melakukan dan (Batas Informasi Geospasial) (BIG)
 Perencanaan: Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bram Itam Kiri, Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2045
 Hasil Rencana RDTR Tahun 2025

Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA





**PEMERINTAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 PROVINSI JAMBI**


LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:30.750

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP
		--- Batas SWP
		--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG
 Zona Budi Daya**
 SPU-2 SPU Skala Kecamatan
Zona Lindung
 RTH-4 Taman Kelurahan


Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Sementara


SUMBER DATA
 Data Raster: Google Earth (2021), NAD 1968, UTM Zone 48S
 Data Vektor: Data Peta Topografi yang telah dimodifikasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
 Proyeksi Geospasial: UTM Transverse Mercator, Datum WGS 1984, UTM Zone 48S
 Hasil Rencana RDTR Tahun 2025

Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN SUNGAI






**PEMERINTAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045


**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN SUNGAI**

SKALA : 1:30.750



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP
		--- Batas SWP
		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG	Zona Budi Daya
Zona Lindung	Zona Pertanian
Zona Ruang Terbuka Hijau	P-1 Tanaman Pangan
RTH-8 Jalur Hijau	P-3 Perkebunan
	Zona Perumahan
	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah
	Zona Campuran
	C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan




SUMBER DATA


Data dan Gambar: Google Earth (2021), Peta Administrasi Tahun 2017 (2020)
 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terbitasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
 Prosedur Operasional No.12 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2044
 Hasil Rencana RDTR Tahun 2025

Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA





**PEMERINTAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 PROVINSI JAMBI**


LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

SKALA : 1:30.750

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 48S
 Datum Horizontal : Dantum WGS 1984
 Dantum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa	--- Batas WP
		--- Batas SWP
		--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG
 Kawasan Pertanian**

P-3 Perkebunan

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan

□ Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA

Data Raster: Google Earth (2021), Data Vektor: Suku (2017-2020)
 Data Dasar: An. Peta Topografi yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
 Prosedur Operasi No.12 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Wilayah Kabupaten/Tanpa Tahun 2024 - 2044
 Hasil Rencana RDTR Tahun 2025

Mengetahui,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 TTD
 ANWAR SADAT

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN BRAM ITAM KIRI
 TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN GAMBUT

